



**PUTUSAN**

**Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **DIKI DWIYASA BIN JOHAN;**
- 2 Tempat lahir : Ciamis ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 April 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Desa RT 001 RW 001 Desa Pamokolan  
Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

*Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 1 dari 22 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI DWIYASA Bin JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak dalam hal memiliki dan atau membawa obat psikotropika golongan IV jenis Merlopam (Lorazepam)*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok clasmild;
  - 2 (dua) Butir psikotropika jenis obat merlopam (lorazepam) 2 mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio berwarna biru dengan nopol: T-2222-SN, Noka : MH35TL0026K252187, Nosin : 5TL25333;
- 1 (satu) Unit Handphone merk realme model RMX 2020 warna biru berikut simcard dengan nomor handphone 081322792606.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 2 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif Penuntut Umum NO. REG PERKARA : PDM-III/050/CIAMI/10/2024, tanggal 06 November 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIKI DWIYASA Bin JOHAN pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 18.48 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat Dusun Padamulya Rt. 005 Rw. 002 Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal Saudara TOLE (DPO) menghubungi Saudara SAIPULMILAH untuk memesan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam), setelah itu Saudara SAIPULMILAH menghubungi terdakwa untuk memesan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) kepada terdakwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa yang sedang bekerja di bengkel milik Saudara SYARIEFUDIN (DPO) memesan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) kepada Saudara SYARIEFUDIN (DPO) sebanyak 2 (dua) lembar dengan masing-masing perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir sehingga total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Saudara SYARIEFUDIN (DPO) menyuruh terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke aplikasi Dana dengan nomor handphone 081322351896 atas nama VIAN DOM (DPO) dimana terdakwa melakukan pembayaran tersebut menggunakan uang milik Saudara TOLE (DPO). Dua hari setelah pemesanan tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Saudara SYARIEFUDIN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memberikan kabar bahwa obat psikotropika pesanan terdakwa telah tiba sehingga Saudara SYARIEFUDIN (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di jembatan Panumbangan. Sekitar jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saudara SYARIEFUDIN (DPO) dan Saudara SYARIEFUDIN (DPO) langsung

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 3 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar dengan masing-masing perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir sehingga total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu terdakwa pergi ke bengkel untuk melanjutkan pekerjaan. Selanjutnya masih dihari yang sama sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa menghubungi Saudara SAIPULMILAH untuk mengabarkan bahwa obat psikotropika pesanan Saudara TOLE (DPO) sudah berada di tangan terdakwa dan disepakati oleh terdakwa untuk menyerahkan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) tersebut kepada Saudara TOLE (DPO) di dekat Lapangan Sepak Bola yang berada di Dusun Padamulya Rt. 005 Rw. 002 Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit setelah terdakwa sampai di Lapangan Sepak Bola Padamulya tersebut atau sekitar jam 18.48 WIB, datang saksi M. FATHUR, saksi BILLY dan saksi WAHYU yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menghampiri terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah itu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Class Mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) dengan masing-masing perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir sehingga total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan bagian depan celana jeans warna biru dongker yang sedang terdakwa kenakan. Kemudian terhadap terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.18.24.0051 tanggal 24 September 2024 didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Lorazepam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dalam hal memiliki dan atau membawa obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) dan bukan ditujukan untuk pengobatan maupun perawatan dan terdakwa tidak dapat membuktikan dalam keadaan ketergantungan/rehabilitasi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 4 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIKI DWIYASA Bin JOHAN pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 18.48 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat Dusun Padamulya Rt. 005 Rw. 002 Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam)"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Berawal Saudara TOLE (DPO) menghubungi Saudara SAIPULMILAH untuk memesan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam), setelah itu Saudara SAIPULMILAH menghubungi terdakwa untuk memesan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) kepada terdakwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa yang sedang bekerja di bengkel milik Saudara SYARIEFUDIN (DPO) memesan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) kepada Saudara SYARIEFUDIN (DPO) sebanyak 2 (dua) lembar dengan masing-masing perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir sehingga total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Saudara SYARIEFUDIN (DPO) menyuruh terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke aplikasi Dana dengan nomor handphone 081322351896 atas nama VIAN DOM (DPO) dimana terdakwa melakukan pembayaran tersebut menggunakan uang milik Saudara TOLE (DPO). Dua hari setelah pemesanan tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Saudara SYARIEFUDIN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memberikan kabar bahwa obat psikotropika pesanan terdakwa telah tiba sehingga Saudara SYARIEFUDIN (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di jembatan Panumbangan. Sekitar jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saudara SYARIEFUDIN (DPO) dan Saudara SYARIEFUDIN (DPO) langsung memberikan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar dengan masing-masing perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir sehingga total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 5 dari 22 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke bengkel untuk melanjutkan pekerjaan. Selanjutnya masih dihari yang sama sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa menghubungi Saudara SAIPULMILAH untuk mengabarkan bahwa obat psikotropika pesanan Saudara TOLE (DPO) sudah berada di tangan terdakwa dan disepakati oleh terdakwa untuk menyerahkan obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) tersebut kepada Saudara TOLE (DPO) di dekat Lapangan Sepak Bola yang berada di Dusun Padamulya Rt. 005 Rw. 002 Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit setelah terdakwa sampai di Lapangan Sepak Bola Padamulya tersebut atau sekitar jam 18.48 WIB, datang saksi M. FATHUR, saksi BILLY dan saksi WAHYU yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menghampiri terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah itu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Class Mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) dengan masing-masing perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir sehingga total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan bagian depan celana jeans warna biru dongker yang sedang terdakwa kenakan. Kemudian terhadap terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.18.24.0051 tanggal 24 September 2024 didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Lorazepam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dalam hal memiliki dan atau membawa obat psikotropika jenis Merlopam (Lorazepam) dan bukan ditujukan untuk pengobatan maupun perawatan dan terdakwa tidak dapat membuktikan dalam keadaan ketergantungan/rehabilitasi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 6 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri Terdakwa tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhamad Fathur Rohman Bin Saripudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tetapi sebelum penangkapan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diki Dwiya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 18.48 WIB di pinggir sawah yang beralamat di Dusun Padamulya Rt. 005 Rw. 002 Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu bersama dengan Saudara Billy dan Saudara Wahyu;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Anggota Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan kantor Polres Ciamis, lalu mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di daerah kecamatan cihaurbeuti sering terjadi transaksi Psikotropika dan atau peredaran psikotropika tanpa ijin kemudian anggota Unit III menghubungi Kanit Idik III Satresnarkoba Saudara Iwan Fauzi Gustiawan guna memberitahukan informasi yang di dapat oleh anggota satresnarkoba polres ciamis, kemudian kanit idik III satresnarkoba polres bersama anggota Unit III satres narkoba polres ciamis menindak lanjuti informasi yang di dapat oleh anggota unit III satresnarkoba sekitar pukul 12.00 WIB kanit idik III Satresnarkoba polres ciamis berangkat menuju daerah kecamatan Cihaurbeuti guna memastikan informasi yang di dapat tersebut kemudian anggota unit III satresnarkoba polres ciamis melakukan obeservasi diwilayah kecamatan Cihaurbeuti guna memastikan informasi yang di dapat tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 18.48 WIB di pinggir sawah yang beralamat di Dusun Padamulya Rt. 005 Rw. 002, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis melihat seseorang yang sedang duduk diatas sepeda motor yamaha mio berwarna biru dengan gelagat yang mencurigakan kemudian

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 7 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota unit III satresnarkoba meminta ijin dan memperlihatkan surat perintah tugas dari satresnarkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Diki DwiYasa yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di temukan barang bukti berupa 1 (satu ) bungkus bekas rokok merk *Class Mild* yang di dalamnya berisikan 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat Merlopam 2mg (Lorazepam) yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana jeans berwarna biru dongker yang di gunakan Terdakwa, Kemudian setelah di temukan barang bukti tersebut, tehdap Terdakwa di bawa ke kantor satuan reserse narkoba polres ciamis untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dari Saudara Syarifudin Als Enye (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg dari Saudara Syarifudin als. Enye (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saudara Syarifudin als. Enye (DPO) sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saudara Tole (DPO);
- Bahwa Saudara SYARIEFUDIN Als. ENYE (DPO) menyuruh Terdakwa mentransfer langsung Saudara VIAN DOM (DPO) karena Saudara SYARIEFUDIN Als. ENYE memesan dan menerima Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dari Saudara VIAN DOM (DPO) menggunakan jasa ekspedisi / paket JNT ;
- Bahwa Saudara TOLE (DPO) mentransfer kepada Terdakwa DIKI DWIYASA sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan gunakan untuk membayar Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir kepada Saudara VIAN DOM (DPO) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kepada Saudara SAIPULMILAH sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) dan sisanya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pribadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah membeli sediaan farmasi jenis obat tramadol dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di daerah Ciawi Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) kali. Pertama membeli pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 20.000

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 8 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) di daerah Ciawi, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di daerah Ciawi;

- Bahwa benar sediaan farmasi jenis obat tramadol yang di beli di daerah Ciawi tersebut telah habis Terdakwa DIKI DWIYASA konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam menguasai Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan sediaan farmasi jenis obat tramadol, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengetahui Perbuatan Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ada di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Witdyo Saputro Bin Suharyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tetapi sebelum penangkapan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diki DwiYasa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 18.48 WIB di pinggir sawah yang beralamat di Dusun Padamulya Rt. 005 Rw. 002 Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu bersama dengan Saudara Billy dan M Fathur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Anggota Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan kantor Polres Ciamis, lalu mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di daerah kecamatan cihaurbeuti sering terjadi transaksi Psikotropika dan atau peredaran psikotropika tanpa ijin kemudian anggota Unit III menghubungi Kanit Idik III Satresnarkoba Saudara Iwan Fauzi Gustiawan guna memberitahukan informasi yang di dapat oleh anggota satresnarkoba polres ciamis, kemudian kanit idik III satresnarkoba polres bersama anggota Unit III satres narkoba polres ciamis menindak lanjuti informasi yang di dapat oleh anggota unit III satresnarkoba sekitar pukul 12.00 WIB kanit idik III Satresnarkoba polres ciamis berangkat

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 9 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah kecamatan Cihaurbeuti guna memastikan informasi yang didapat tersebut kemudian anggota unit III satresnarkoba polres ciamis melakukan obeservasi diwilayah kecamatan Cihaurbeuti guna memastikan informasi yang di dapat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 18.48 WIB di pinggir sawah yang beralamat di Dusun Padamulya Rt. 005 Rw. 002, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis melihat seseorang yang sedang duduk diatas sepeda motor yamaha mio berwarna biru dengan gelagat yang mencurigakan kemudian anggota unit III satresnarkoba meminta ijin dan memperlihatkan surat perintah tugas dari satresnarkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Diki DwiYasa yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di temukan barang bukti berupa 1 (satu ) bungkus bekas rokok merk *Class Mild* yang di dalamnya berisikan 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis obat Merlopam 2mg (Lorazepam) yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana jeans berwarna biru dongker yang di gunakan Terdakwa, Kemudian setelah di temukan barang bukti tersebut, tehdap Terdakwa di bawa ke kantor satuan reserse narkoba polres ciamis untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dari Saudara Syarifudin Als Enye (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg dari Saudara Syarifudin als. Enye (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saudara Syarifudin als. Enye (DPO) sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saudara Tole (DPO);
- Bahwa Saudara SYARIEFUDIN ALS. ENYE (DPO) menyuruh Terdakwa mentransfer langsung Saudara VIAN DOM (DPO) karena Saudara SYARIEFUDIN Als. ENYE memesan dan menerima Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dari Saudara VIAN DOM (DPO) menggunakan jasa ekspedisi / paket JNT ;
- Bahwa Saudara TOLE (DPO) mentransfer kepada Terdakwa DIKI DWIYASA sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan gunakan untuk membayar Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg sebanyak 2

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 10 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir kepada Saudara VIAN DOM (DPO) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kepada Saudara SAIPULMILAH sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) dan sisanya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pribadi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah membeli sediaan farmasi jenis obat tramadol dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di daerah Ciawi Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) kali. Pertama membeli pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di daerah Ciawi, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di daerah Ciawi;
- Bahwa benar sediaan farmasi jenis obat tramadol yang di beli di daerah Ciawi tersebut telah habis Terdakwa DIKI DWIYASA konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam menguasai Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan sediaan farmasi jenis obat tramadol, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengetahui Perbuatan Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ada di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.18.24.0051 tanggal 24 September 2024 didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Lorazepam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/937/IX/2024/ Kes Res Ciamis tanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan anamnesis dan test urine terhadap Terdakwa Diki Diwyasa Bin Johan dengan hasil Golongan Amphetahim (-) Negatif, Golongan Metamphetamin (-) Negatif, Golongan Opium/Morphine (-) Negatif, Golongan Ganja (-) Negatif dan Golongan BZO (-) Negatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka pada saat dilakukan pemeriksaan "Tidak Terdapat" Zat-zat tersebut;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 11 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 pukul 18.48 WIB di pinggir sawah yang beralamat di Dusun Padamulya Rt. 005 Rw. 002 Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendirian dan menggunakan sepeda motor biru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Saudara Tole (DPO) untuk menyerahkan pemesanan Psikotropika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir ditemukan di saku celana jeans bagian depan sebelah kanan yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Clas Mild milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh psikotropika dari Saudara Syarifudin alias Enye (DPO) dengan cara membeli pada 30 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB seharga Rp. 600.000 di rumah Saudara Syarifudin alias Enye (DPO), menggunakan uang dari Saudara Tole (DPO);
- Bahwa Pembayaran dilakukan melalui transfer oleh Terdakwa kepada Saudara Vian Dom (DPO) karena diperintah oleh Saudara Syarifudin alias Enye (DPO) untuk mentransfer langsung;
- Bahwa Saudara Syarifudin alias Enye mendapatkan psikotropika tersebut dari Saudara Vian Dom (DPO) di Jakarta melalui aplikasi WhatsApp dan dikirim melalui jasa ekspedisi JNT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui detail pesanan Saudara Syarifudin alias Enye;
- Bahwa Saudara Tole (DPO) mentransfer Rp. 700.000 kepada terdakwa, yang digunakan terdakwa gunakan untuk membayar Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir kepada Saudara VIAN DOM (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kepada Saudara SAIPULMILAH sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) dan sisanya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pribadi. Terdakwa belum

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 12 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan psikotropika kepada Saudara Tole karena sudah diamankan polisi;

- Bahwa Saudara Tole baru pertama kali menitip pembelian psikotropika dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saudara SAIPULMILAH karena Saudara SAIPULMILAH yang mengenalkan Saudara TOLE (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) akan tetapi terdakwa pernah menggunakan sediaan farmasi jenis obat tramadol;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah membeli sediaan farmasi jenis obat tramadol dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya yang berada di daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) kali. Pertama membeli pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di daerah Ciawi, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di daerah Ciawi dan persediaan farmasi jenis obat tramadol telah habis terdakwa konsumsi sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau mengkonsumsi psikotropika dan tramadol.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal mengedarkan / mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan sediaan farmasi jenis obat tramadol dari pemerintah atau instansi lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok clasmild;
- 2 (dua) Butir psikotropika jenis obat merlopam(lorazepam) 2 mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio berwarna biru dengan nopol : T-2222-SN, Noka : MH35TL0026K252187, Nosin : 5TL25333;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 13 dari 22 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk realme model RMX 2020 warna biru berikut simcard dengan nomor handphone 081322792606.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1 September 2024, sekitar pukul 18.48 WIB, Terdakwa Diki Dwiyasa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis di pinggir sawah Dusun Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, berdasarkan informasi sebelumnya mengenai dugaan adanya transaksi psikotropika di daerah tersebut;
2. Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru dengan gelagat mencurigakan. Setelah menunjukkan surat tugas, tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
3. Bahwa dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa dua lembar psikotropika jenis Merlopam (lorazepam) 2mg, masing-masing berisi sepuluh butir, yang disimpan dalam bungkus rokok classmild di saku celana Terdakwa;
4. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Saudara Tole (DPO) untuk menyerahkan pemesanan Psikotropika;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh psikotropika tersebut dari Saudara Syarifudin alias Enye (DPO) dengan cara membeli pada 30 Agustus 2024 seharga Rp. 600.000, menggunakan uang dari Saudara Tole (DPO);
6. Bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer kepada Saudara Vian Dom (DPO) atas perintah Saudara Syarifudin alias Enye. Psikotropika diperoleh Saudara Syarifudin dari Saudara Vian Dom melalui aplikasi WhatsApp dan jasa ekspedisi JNT;
7. Bahwa Saudara Tole (DPO) mentransfer Rp. 700.000 kepada Terdakwa, yang digunakan untuk membayar psikotropika sebesar Rp. 600.000, memberikan Rp. 30.000 kepada Saudara Saipulmilah, dan sisanya Rp. 70.000 digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
8. Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saudara Saipulmilah karena Saudara Saipulmilah yang mengenalkan Saudara Tole (DPO) kepada terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa mengakui pernah membeli dan mengonsumsi tramadol sebanyak dua kali dari seseorang yang tidak dikenal di Ciawi, Tasikmalaya, tanpa izin resmi;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 14 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi psikotropika jenis Merlopam dan tramadol dari pihak berwenang, dan menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum;
11. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.18.24.0051 tanggal 24 September 2024 didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Lorazepam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/937/IX/2024/ Kes Res Ciamis tanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan anamnesis dan test urine terhadap Terdakwa Diki Diwyasa Bin Johan dengan hasil Golongan Amphetahim (-) Negatif, Golongan Metamphetamin (-) Negatif, Golongan Opium/Morphine (-) Negatif, Golongan Ganja (-) Negatif dan Golongan BZO (-) Negatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka pada saat dilakukan pemeriksaan "Tidak Terdapat" Zat-zat tersebut;
13. Bahwa baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;  
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;  
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Pertama Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;  
Menimbang bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  1. Barangsiapa;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 15 dari 22 Halaman



2. Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" (*bestitelen*) yaitu orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur "barang siapa" ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;;

Menimbang bahwa subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERKARA : PDM-III/050/CIAMI/10/2024, tanggal 06 November 2024 adalah Terdakwa bernama **Diki Dwiyasa Bin Johan** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata benar adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" sudah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:

*Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 16 dari 22 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan, peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Kabupaten Ciamis yaitu oleh Saudara M Fathur, Saudara Wahyu dan Saudara Billy 1 September 2024, sekitar pukul 18.48 WIB, Terdakwa Diki Dwiya ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis di pinggir sawah Dusun Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, berdasarkan informasi sebelumnya mengenai dugaan adanya transaksi psikotropika di daerah tersebut;

Menimbang bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa dua lembar psikotropika jenis Merlopan (lorazepam) 2mg, masing-masing berisi sepuluh butir, yang disimpan dalam bungkus rokok classmild di saku celana Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu Saudara Tole (DPO) untuk menyerahkan pemesanan Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh psikotropika tersebut dari Saudara Syarifudin alias Enye (DPO) dengan cara membeli pada 30 Agustus 2024 seharga Rp. 600.000, menggunakan uang dari Saudara Tole (DPO) dan pembayaran dilakukan melalui transfer kepada Saudara Vian Dom (DPO) atas perintah Saudara Syarifudin alias Enye. Psikotropika diperoleh Saudara Syarifudin dari Saudara Vian Dom melalui aplikasi WhatsApp dan jasa ekspedisi JNT;

Menimbang bahwa Saudara Tole (DPO) mentransfer Rp. 700.000 kepada Terdakwa, yang digunakan untuk membayar psikotropika sebesar Rp. 600.000, memberikan Rp. 30.000 kepada Saudara Saipulmilah, dan sisanya Rp. 70.000 digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saudara Saipulmilah karena Saudara Saipulmilah yang mengenalkan Saudara Tole (DPO) kepada terdakwa;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 17 dari 22 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui pernah membeli dan mengonsumsi tramadol sebanyak dua kali dari seseorang yang tidak dikenal di Ciawi, Tasikmalaya, tanpa izin resmi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi psikotropika jenis Merlopam dan tramadol dari pihak berwenang, dan menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum;

Menimbang bahwa Profesi Terdakwa adalah bukan profesi yang disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Terdakwa mengambil keuntungan dari hasil penyaluran Psikotropika itu sebesar Rp. 70.0000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah akan menyerahkan pesanan kepada Saudara Tole namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.18.24.0051 tanggal 24 September 2024 didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Lorazepam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa, maka Pembelaan Terdakwa tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukuman atas tuntutan pidana, maka Pembelaan Terdakwa tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas, dan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 18 dari 22 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang terbukti adalah kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan di amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok clasmild dan 2 (dua) Butir psikotropika jenis obat merlopam (lorazepam) 2 mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dikhawatirkan dapat kembali masuk ke dalam peredaran gelap maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio berwarna biru dengan nopol : T-2222-SN, Noka : MH35TL0026K252187, Nosin : 5TL25333 dan 1 (satu) Unit Handphone merk realme model RMX 2020 warna biru berikut simcard dengan nomor handphone 081322792606 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 19 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 60 ayat (2) Juncto Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Dwiyasa Bin Johan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan menyalurkan Psikotropika golongan IV jenis Merlopam (Lorazepam)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 20 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok clasmild;
  - 2 (dua) Butir psikotropika jenis obat merlopam (lorazepam) 2 mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio berwarna biru dengan nopol : T-2222-SN, Noka : MH35TL0026K252187, Nosin : 5TL25333;
- 1 (satu) Unit Handphone merk realme model RMX 2020 warna biru berikut simcard dengan nomor handphone 081322792606.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami Beny Sumarno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Arpisol., S.H. dan Suluh Pardamaian., S.H., M.H., dibantu oleh H. Asep Pulah M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 21 dari 22 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ASEP PULAH M., S.H.

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 22 dari 22 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)